

Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan

Samalua Waoma¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui apakah efektif, seberapa besar kontribusi, dan potensi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015. Metode analisis data kuantitatif pendekatan rasio. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa rata-rata efektifitas pajak daerah tahun 2006-2015 sebesar 43,23 atau “tidak efektif”. Rata-rata efektifitas retribusi daerah sebesar 16,32% atau “tidak efektif”. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan pada tahun anggaran 2006-2015 rata-rata 23,14% atau kategori “sedang” dan 14,87% atau kategori “kurang”. Potensi pajak daerah terhadap PAD dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2006-2015 rata-rata “cukup berpotensi” yaitu sebesar 23,14% dan 14,87%. Potensi retribusi daerah terhadap PAD tertinggi tahun 2012 dan 2013 sebesar 22,00% sehingga “cukup berpotensi”. Potensi pajak daerah tahun 2016 sebesar Rp 6.250.332 dan potensi retribusi daerah tahun 2016 sebesar Rp 5.950.465. Seharusnya DP2KAD Kabupaten Nias Selatan selaku pengelola pajak daerah dan retribusi daerah lebih meningkatkan kinerjanya dan terjun langsung mengawasi sumber-sumber pajak dan retribusi secara berkala. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerahnya. Melakukan sosialisasi dan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang kurang mematuhi peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mengembangkan usaha-usaha yang mampu menggerakkan perekonomian daerah yang berdampak pada peningkatan PAD. Membuat target pajak daerah dan retribusi daerah dengan melihat kondisi yang dianggap potensial dan sesuai dalam penerimaannya.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah

¹ Dosen Tetap STIE Nias Selatan, (samaluawaoma@gmail.com)

PENDAHULUAN

Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu daerah yang otonomi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humban Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara tertanggal 25 Peberuari 2003. Sebagai daerah otonomi diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanahnya dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan demikian diharapkan bahwa dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya dengan baik, mengembangkan kehidupan demokrasi dan memelihara hubungan yang serasi dengan pemerintahan pusat.

Setiap tahunnya Kabupaten Nias Selatan menyusun dan melaksanakan anggaran dan belanja daerahnya yang dituangkan dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD tentunya sudah dimuat tentang

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Salah satu anggaran pendapatan daerah yang diharapkan bisa dicapai dengan maksimal adalah anggaran pendapatan asli daerah. Hal ini merupakan tolak ukur bagi Kabupaten Nias Selatan dalam mengukur kemampuan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagaimana menurut Syamsi (1986 : 99) yaitu “kemampuan keuangan daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksana dan pengurusan rumah tangganya sendiri”. Hal senada juga diungkapkan oleh Halim (2004 : 24) “untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah”.

Indikator lainnya keberhasilan suatu daerah otonomi dalam melaksanakan pemerintahannya adalah ketergantungan keuangan daerah dan desentralisasi fiskal. Menurut Halim (2001) “kemampuan keuangan daerah merupakan kekuatan dalam melaksanakan otonomi daerah, ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah yaitu:

(1). Kemampuan keuangan daerah artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya,
 (2). Ketergantungan pada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar

PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar”.Selama kurun waktu tahun anggaran 2006-2015 pendapatan daerah kabupaten Nias Selatan masih lebih besar dari dana pusat bila dibandingkan dengan PAD. Hal ini dapat dilihat dari dari tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Target, Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi PAD dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2015

Thn	Pendapatan Daerah (ribu Rp)			Dana Perimbangan		PAD	
	Target	Realisasi	%	Ribu Rp	%	Ribu Rp	%
2006	254.916.343	256.712.175	100,73	252.833.892	98,49	3.878.283	1,51
2007	300.601.320	300.680.557	100,03	287.494.773	95,61	5.937.817	1,97
2008	345.429.634	354.390.130	102,59	319.779.877	90,23	10.515.155	2,97
2009	361.514.360	374.031.578	103,46	339.989.493	90,90	11.836.429	3,16
2010	386.610.973	420.365.987	108,73	360.711.923	85,81	12.840.750	3,05
2011	456.912.512	491.454.059	107,56	399.717.262	81,33	23.030.718	4,69
2012	511.971.365	540.170.385	105,51	469.146.621	86,85	12.146.969	2,25
2013	782.595.258	625.481.944	79,92	552.747.114	88,37	9.392.315	1,50
2014	757.449.182	643.147.408	84,91	585.343.366	91,01	12.826.006	1,99
2015	783.248.764	814.895.232	104,04	628.938.409	77,18	15.037.045	1,95

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dan NSDA.

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2006-2012 dan tahun 2015 Kabupaten Nias Selatan telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan sedangkan pada tahun 2013-2016 belum tercapai atau

masih di bawah 100%. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan bila dilihat dari perbandingan PAD terhadap dan perimbangan masih sangat kurang (sebaiknya >50%). Ketergantungan keuangan daerah juga masih sangat

tinggi (sebaiknya <10%). Demikian hal juga desentralisasi fiskal masih masih sangat rendah sekali (sebaiknya <10%). Terjadinya perencanaan (target) pada PAD, Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang cukup besar pada tahun 2014 dan 2015 tanpa melihat kondisi yang sebenarnya dan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan setiap tahunnya memuat tentang

anggaran pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaan APBD tersebut masih banyak yang belum sesuai dengan harapan pemerintah. Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Nias Selatan setiap tahunnya mengalami fluktuasi, ada yang tercapai dan ada juga yang tidak tercapai. Target dan realisasi Pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006 s.d 2015 dapat dilihat pada table 2 berikut ini:

Tabel 2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2015

Thn	Target		Realisasi		Realisasi	
	(Ribu Rp)	Δ (%)	(Ribu Rp)	Δ (%)	%	Δ (%)
2006	1.789.550	-	3.878.283	-	216,71	-
2007	3.347.000	3,35	5.397.817	28,15	161,27	-34,40
2008	8.383.125	8,38	10.515.155	48,67	125,43	-28,57
2009	9.436.500	9,44	11.836.429	11,16	125,43	0
2010	14.074.675	14,07	12.840.750	7,82	91,23	-37,49
2011	13.762.252	-2,27	23.030.718	44,25	167,34	45,41
2012	15.007.500	8,30	12.146.969	-89,60	80,94	-106,75
2013	75.541.198	80,13	9.392.315	-2,93	12,43	-551,16
2014	76.559.502	1,33	12.826.006	23,39	16,75	25,79
2015	36.975.738	-107,05	15.037.045	14,70	40,67	58,81

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dan NSDA.

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa target PAD mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2006 – 2010 dan 2013 - 2014 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2011, 2014 dan 2015 mengalami penurunan. Demikian

halnya dengan realisasi PAD juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006-2008 dan 2011 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2009-2010 dan 2012-2015 mengalami penurunan. Ketercapaian realisasi bila dibandingkan dengan PAD juga

mengalami fluktuasi. Ketercapaian terjadi ada tahun 2006 s.d 2009 dan tahun 2011 sedangkan tahun 2010 dan tahun 2012-2015 tidak tercapai. Pencapaian tertinggi pada tahun 2011 sebesar 167,34% dan terendah pada tahun 2008 dan 2009 sebesar 125,43%.

Salah satu sumber PAD Kabupaten Nias Selatan adalah pajak daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Selain itu juga pajak daerah yang dipungut adalah pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan Perda Kabupaten Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2012. Peraturan daerah sangat penting untuk dibuat dan dilaksanakan. Hal ini menjadi dasar dan fungsi bagi pemerintah daerah. Menempatkan fungsi Perda tentang Pajak dan Retribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Hadjon, (1995:28) “memiliki fungsi (1). Perda pajak dan retribusi adalah fungsi anggaran yang erat kaitannya dengan fungsi perencanaan, (2). Perda pajak dan retribusi hubungan dengan anggaran adalah fungsi pengaturan, dan (3). Perda pajak dan retribusi sebagai instrumen anggaran adalah fungsi distribusi”. Berikut ini target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006 – 2015 disajikan pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006 -2015

Th	Target		Realisasi		Realisasi	
	(Ribu Rp)	Δ (%)	(Ribu Rp)	Δ (%)	%	Δ (%)
2006	1.672.334	-	260.354	-	15,57	-
2007	796.750	-109,89	943.413	72,40	118,41	86,85
2008	1.671.750	52,34	1.559.500	39,51	93,29	-26,93
2009	3.035.500	44,93	1.755.458	11,16	57,83	-61,31
2010	5.351.125	43,27	1.904.405	7,82	35,59	-62,49
2011	3.483.250	-53,62	2.669.897	28,67	76,65	53,57
2012	3.483.250	0	4.171.240	35,99	119,75	35,99
2013	10.794.743	67,71	3.225.298	-29,32	29,88	-300,76
2014	17.748.994	39,44	5.362.005	39,85	30,21	1,09

2015	15.330.442	-15,78	5.196.096	-3,19	33,89	10.86
------	------------	--------	-----------	-------	-------	-------

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dan NSDA

Pada tabel 3 di atas memberikan informasi tentang target dan realisasi pajak daerah yang berfluktuasi setiap tahunnya. Target pajak daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2007, 2011 dan 2015 mengalami penurunan. Demikian halnya dengan realisasi pajak daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali tahun 2013 dan 2015 mengalami penurunan. Apabila dibandingkan antara realisasi dan target yang sudah ditetapkan maka ketercapaian penerimaan realisasi hanya terjadi pada tahun 2007 dan 2012 selain itu tidak tercapai. Hal ini menggambarkan bahwa realisasi

pajak daerah yang diharapkan belum tercapai sehingga bisa mempengaruhi realisasi PAD Kabupaten Nias Selatan.

Selain pajak daerah yang merupakan salah satu sumber PAD Kabupaten Nias Selatan adalah retribusi daerah. Retribusi daerah yang dipungut oleh Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi terminal antara lain retribusi jalan umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Berikut ini target dan realisasi retribusi daerah Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 4

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006 -2015

Tahun	Target		Realisasi		Realisasi	
	(Ribu Rp)	Δ (%)	(Ribu Rp)	Δ (%)	%	Δ (%)
2006	797.059	-	289.268	-	36,29	-
2007	1.622.500	53,34	986.078	70,66	60,78	40,29
2008	3.139.000	48,31	1.337.089	26,25	42,60	-42,67
2009	3.075.000	-2,08	1.505.100	11,16	48,94	12,95
2010	3.148.625	2,34	1.632.808	7,82	51,86	5,63
2011	2.742.250	-14,98	1.244.810	-31,17	45,39	-14,25
2012	1.797.750	-52,53	2.672.906	53,43	148,68	69,47
2013	36.319.166	95,50	2.066.752	-29,32	5,69	-2.513
2014	37.203.232	2,38	2.563.912	19,39	6,89	17,42
2015	16.695.296	-122,83	3.087.670	16,96	18,49	62,74

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dan NSDA

Sebagaimana realisasi PAD dan pajak daerah mengalami fluktuasi dan masih banyak yang belum tercapai sebagaimana mestinya, demikian

halnya realisasi retribusi daerah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4 di atas juga mengalami fluktuasi dan

belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan dalam penerimaannya. Melihat kondisi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tercapai secara maksimal, kecilnya porsi dalam susunan APBD dan merupakan salah satu komponen terbesar dalam pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Selatan maka perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas, kontribusi dan potensi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak, khususnya pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahnya tanpa harus bergantung dan berharap pada kontribusi dari pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui apakah efektif, seberapa besar kontribusi, dan potensi pajak daerah serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015.

TINJAUAN LITERATUR

Setiap warga negara dan badan usaha yang memperoleh penghasilan yang layak untuk dikenakan pajak dan

retribusi memenuhi ketentuan perundang-undangan wajib membayar pajak dan retribusi yang dapat dipaksakan. Menurut Mardiasmo (2011: 1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sejalan dengan pendapat Adriani dalam Zain (2003:10) “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Sedangkan menurut Djajadiningrat dalam Judisseno (2002: 42) “pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta

dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Setiap daerah otonomi akan berusaha melaksanakan pembiayaan pembangunan daerahnya dengan mengandalkan beberapa sumber pendanaan baik dari pusat maupun dari daerahnya sendiri. Sumber pendapatan yang utama dari daerah sendiri mengharapkan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Mardiasmo (2001: 93) mengatakan bahwa “pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah (melalui peraturan daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah”. Ditambahkan Zain dan Hidayat (2002:370) “pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. Sedangkan retribusi daerah menurut Siahaan (2010:5) “adalah pembayaran

dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan, jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara”. Pendapat lainnya menurut Muljono (1997) “Retribusi daerah adalah penguatan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Keberhasilan suatu daerah otonom dapat diukur dari besar kecilnya pendapatan asli daerah itu sendiri. Menurut Devas et al, (1989) Pendapatan Asli daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah atau penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan didalam wilayahnya sendiri”. Sedangkan Sutrisno (1984:200) PAD adalah sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri”. Pendapat lainnya mengatakan bahwa “pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari

sumber ekonomi asli daerah” (Halim 2004:67).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dipungut dan diterima dari daerah otonomi itu sendiri. Sumber-sumber penerimaan suatu daerah bisa berasal dari pusat berupa dana dari pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pendapatan lainnya yang sah. Sumber-sumber PAD didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 “menyebutkan bahwa Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang”. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan

perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Efektifitas pajak daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerahnya sendiri. Menurut Halim (2004:135) analisis efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah adalah analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Kontribusi merupakan sumbangan atau partisipasi sesuatu terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sejauh mana porsi/jumlah/hasil dana yang terkumpul dari sektor pajak dan retribusidi suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah. Menurut Widodo (1990:20) dalam Dasril, Henry dan Hessel (2004:22) “analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran.

Potensi merupakan suatu kemampuan dasar yang dimiliki yang kemungkinan bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Menurut Alfirman (2003:9) “potensi pajak daerah dan retribusi daerah didefinisikan sebagai rasio pajak dan retribusi yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Nazir (2011:63) “penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Sumber data adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari informasi yang berasal dari instansi terkait berupa data terget dan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Nias selatan tahun 2006-2015. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan dokumentasi yaitu dengan cara meneliti catatan-catatan yang terdapat pada objek penelitian serta

laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Obyek penelitian adalah daerah Kabupaten Nias Selatan dengan mengfokuskan penelitian pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah dan retribusi daerah. Metode analisis data adalah metode kuantitatif dengan pendekatan rasio.

Rumus untuk menganalisis efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menurut Halim (2001) adalah:

Efektivitas Pajak daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak daerah}} \times 100\%$$

Efektivitas Retribusi daerah

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Restribus daerah}} \times 100\%$$

dengan kriteria presentase diatas 100% “Sangat Efektif”, 90,01% - 100% “Efektif”, 80,01% - 90,00% “Cukup Efektif”, 60,01% - 80,00% “Kurang efektif” dan kurang dari 60% “Tidak efektif”. Rumus yang digunakan dalam menganalisis kontribusi pajak dan retribusi daerah menurut Siahaan (2005) adalah sebagai berikut:

Kontribusi Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kontribusi Retribusi Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat kontribusi menurut Depdagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Halim (2004:163) adalah: 0,00% - 10% kriteria “Sangat Kurang”, 10,10% - 20% kriteria “Kurang”, 20,10% - 30% kriteria “Sedang”, 30,10% - 40% kriteria “Cukup Baik”, 40,10% - 50% kriteria “Baik”, dan >50% kriteria “Sangat baik”. Sedangkan rumus untuk menganalisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah Menurut Purwanto (2006:173)

Potensi Pajak Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

dan Potensi Retribusi Daerah =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

dengan kriteria presentase rasio < 15,00 “kurang berpotensi”, rasio 15,10 – 35,00 “cukup berpotensi”, rasio 35,10 – 55,00 “berpotensi”, dan rasio > 55,00 sangat berpotensi. Rumus lainnya untuk menghitung potensi pajak daerah dan retribusi daerah ke tahun berikutnya menurut Halim (2004):

- a. Menghitung Kenaikan Realisasi Tiap Tahun

$$G_x \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

- b. Menghitung Rata-rata Tingkat Kenaikan

$$X_t = \frac{G_x}{N} \times 100\%$$

- c. Menghitung Potensi Pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Tertentu

$$X_n = 100 + X_t (X_{(t-1)})$$

Keterangan:

G_x : Realisasi pajak daerah dan retribusi daerah per-tahun

X_t : Realisasi penerimaan pajak dan retribusidaerah pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: Realisasi penerimaan pajak dan retribusidaerah pada tahun sebelumnya

X_t : Rata-rata tingkat kenaikan pajak dan retribusidaerah

X_n : Potensi pajak dan retribusidaerah tahun tertentu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Nias Selatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan target pajak daerah dan retribusi daerah. Apabila perhitungan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan presentase mendekati atau melebihi 100%, maka pajak daerah dan retribusi daerah efektif atau pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Nias Selatan semakin baik atau sebaliknya apabila perhitungan efektivitas pajak

daerah dan retribusi daerah menghasilkan presentase mendekati atau dibawah 60%, maka pajak daerah dan retribusi daerah tidak efektif atau pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah di Kabupaten Nias Selatan tidak baik. Dibawah ini hasil perhitungan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015.

Tabel 5
 Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006 - 2015

Tahun	Pajak Daerah				Retribusi Daerah			
	Target (ribuan Rp)	Realisasi (ribuan Rp)	Efektivas (%)	Kriteria	Target	Realisasi	Efektivas (%)	Kriteria
2006	1.672.334	260.354	15,57	Tidak Efektif	797.059	289.268	36,29	Tidak Efektif
2007	796.750	943.413	118,41	Efektif	1.622.500	986.078	60,78	Kurang Efektif
2008	1.671.750	1.559.500	93,29	Efektif	3.139.000	1.337.089	42,60	Tidak Efektif
2009	3.035.500	1.755.458	57,83	Tidak Efektif	3.075.000	1.505.100	48,94	Tidak Efektif
2010	5.351.125	1.904.405	35,59	Tidak Efektif	3.148.625	1.632.808	51,86	Tidak Efektif
2011	3.483.250	2.669.897	76,65	Kurang Efektif	2.742.250	1.244.810	45,39	Tidak Efektif
2012	3.483.250	4.171.240	119,75	Sangat Efektif	1.797.750	2.672.906	148,68	Sangat Efektif
2013	10.794.743	3.225.298	29,88	Tidak Efektif	36.319.166	2.066.752	5,69	Tidak Efektif
2014	17.748.994	5.362.005	30,21	Tidak Efektif	37.203.232	2.563.912	6,89	Tidak Efektif
2015	15.330.442	5.196.096	33,89	Tidak Efektif	16.695.296	3.087.670	18,49	Tidak Efektif
Rerata	6.257.139	2.704.767	43,23	Tidak Efektif	10.653.988	1.738.639	16,32	Tidak Efektif

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2017

Tabel 5 menunjukkan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Nias Selatan selama 10 (sepuluh) tahun anggaran 2006-2015 “tidak efektif”. Tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 119,75% yaitu “sangat efektif” disusul tahun 2007 sebesar 118,41% dan tahun 2008 sebesar 93,29% yaitu “efektif” disebabkan oleh menetapkan target pajak daerah dari tahun sebelumnya. Tingkat efektifitas terendah terjadi pada tahun 2006 hanya 15,57% sehingga “tidak

efektif” disusul tahun 2009-2010 dan 2013-2015 “tidak efektif” disebabkan oleh kenaikan target pajak daerah yang signifikan dari tahun sebelumnya serta belum maksimalnya Dinas DP2KAD melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah di kabupaten Nias Selatan. Tingkat efektivitas retribusi daerah tertinggi pada tahun 2012 sebesar 148,68% yaitu “sangat efektif” karena menurunnya target retribusi daerah dari tahun sebelumnya. Tingkat efektifitas terendah pada tahun 2013 sebesar 5,69% “tidak efektif” pada tahun 2006, 2008-2011 dan 2013-

2015 dibawah 60% sehingga dikatakan “tidak efektif” disebabkan oleh terlalu tingginya target dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 sebesar 60,78% dikategorikan “kurang efektif”.

Tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Nias Selatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah retribusi daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Apabila perhitungan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah

menghasilkan presentase melebihi 50%, maka kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD “sangat baik” atau sebaliknya apabila perhitungan kontribus pajak daerah dan retribusi daerah menghasilkan presentase mendekati atau dibawah 10%, maka kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD “sangat kurang”. Dibawah ini hasil perhitungan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015.

Tabel 6
Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006 - 2015

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (ribuan Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (ribuan Rp)	Realisasi PAD (ribuan Rp)	Kontribusi Pajak Daerah (%)	Kriteria Kontribusi Pajak Daerah	Kontribusi Retribusi Daerah (%)	Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah
2006	260.354	289.268	3.878.283	6,71	Sangat Kurang	7,46	Sangat Kurang
2007	943.413	986.078	5.397.817	17,48	Sedang	18,27	Kurang
2008	1.559.500	1.337.089	10.515.155	14,83	Kurang	12,72	Kurang
2009	1.755.458	1.505.100	11.836.429	14,83	Kurang	12,72	Kurang
2010	1.904.405	1.632.808	12.840.750	14,83	Kurang	12,72	Kurang
2011	2.669.897	1.244.810	23.030.718	11,59	Kurang	5,40	Sangat Kurang
2012	4.171.240	2.672.906	12.146.969	34,34	Cukup Baik	22,00	Sedang
2013	3.225.298	2.066.752	9.392.315	34,34	Cukup Baik	22,00	Sedang
2014	5.362.005	2.563.912	12.826.006	41,81	Baik	19,99	Kurang
2015	5.196.096	3.087.670	15.037.045	34,56	Cukup Baik	20,53	Sedang
Rerata	2.704.767	1.738.639	11.690.149	23,14	Sedang	14,87	Kurang

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2017

Pada Tabel 6 dapat diketahui rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan pada tahun anggaran 2006-2015 yaitu 23,14% atau kategori “sedang” untuk kontribusi pajak daerah dan 14,87% atau kategori “kurang” untuk retribusi daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tertinggi tahun 2012, 2013 dan 2015 sebesar 34,34” dikategorikan “cukup baik” yang artinya bahwa sumbangan (porsi)/partisipasi pajak daerah terhadap PAD tinggi. Pada tahun 2007 sebesar 17,48% yaitu “sedang”, dan pada tahun 2008-2011 dibawah 20% sehingga dikategorikan “kurang” yang artinya partisipasi pajak daerah terhadap PAD pada tahun tersebut sangat sedikit sehingga diperlukan usaha pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Secara umum kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2006-2015 masih sangat rendah disebabkan oleh tidak maksimalnya dinas DP2KAD mengelola penerimaan retribusi daerah di kabupaten Nias Selatan. Tertinggi

pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 22,00% akan tetapi masih dikategorikan “sedang” dan terendah tahun 2011 5,40% disusul tahun 2007 sebesar 7,46 yaitu “sangat kurang” yang artinya bahwa belum porsi/hasil dana retribusi daerah belum bisa menunjang penerimaan PAD kabupaten Nias Selatan.

Potensi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kemampuan dasar yang dimiliki Kabupaten Nias Selatan dalam memaksimalkan penerimaan PAD dengan lebih baik. Potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Nias Selatan dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan PAD Kabupaten Nias Selatan. Apabila perhitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan persentase >55 menandakan bahwa sangat berpotensi atau sebaliknya <15% sangat kurang berpotensi. Berikut perhitungan potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015.

Tabel 7
Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006 - 2015

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (ribuan Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (ribuan Rp)	Realisasi PAD (ribuan Rp)	Potensi Pajak Daerah (%)	Kriteria Potensi Pajak Daerah	Potensi Retribusi Daerah (%)	Kriteria Potensi Retribusi Daerah
2006	260.354	289.268	3.878.283	6,71	Kurang Berpotensi	7,46	Kurang Berpotensi
2007	943.413	986.078	5.397.817	17,48	Cukup Berpotensi	18,27	Cukup Berpotensi
2008	1.559.500	1.337.089	10.515.155	14,83	Kurang Berpotensi	12,72	Kurang Berpotensi
2009	1.755.458	1.505.100	11.836.429	14,83	Kurang Berpotensi	12,72	Kurang Berpotensi
2010	1.904.405	1.632.808	12.840.750	14,83	Kurang Berpotensi	12,72	Kurang Berpotensi
2011	2.669.897	1.244.810	23.030.718	11,59	Kurang Berpotensi	5,40	Kurang Berpotensi
2012	4.171.240	2.672.906	12.146.969	34,34	Cukup Berpotensi	22,00	Cukup Berpotensi
2013	3.225.298	2.066.752	9.392.315	34,34	Cukup Berpotensi	22,00	Cukup Berpotensi
2014	5.362.005	2.563.912	12.826.006	41,81	Berpotensi	19,99	Cukup Berpotensi
2015	5.196.096	3.087.670	15.037.045	34,56	Cukup Berpotensi	20,53	Cukup Berpotensi
Rerata	2.704.767	1.738.639	11.690.149	23,14	Cukup Berpotensi	14,87	Cukup Berpotensi

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2017

Tabel 7 memperlihatkan rata-rata potensi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD tahun anggaran 2006-2015 yaitu cukup berpotensi. Potensi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 41,81% yaitu berpotensi dan diikuti tahun 2007 serta tahun 2012-2013 “cukup berpotensi”. Potensi terendah pada tahun 2006 sebesar 11,59% diikuti tahun 2011 sebesar 11,59 serta tahun 2008-2010 sebesar 14,48% yang dikategorikan “kurang berpotensi”.

Potensi retribusi daerah terhadap PAD tahun 2006-2015 secara umum cukup berpotensi yaitu pada tahun 2007, dan 2012-2015. Pada tahun 2006 merupakan kategori “kurang berpotensi” sama halnya dengan tahun 2009-2011. Terendah terjadi pada tahun 2011 hanya sebesar 5,40%. Potensi retribusi daerah terhadap PAD hanya berada pada kriteria presentase rasio < 15,00 “kurang berpotensi”, rasio 15,10 – 35,00 “cukup berpotensi”. Tertinggi pada tahun 2012 dan tahun 2013 dan terendah

pada tahun 2011. Potensi pajak daerah tahun 2016 sebesar Rp 6.250.332 dan potensi retribusi daerah tahun 2016

sebesar Rp 5.950.465 sebagaimana pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8

Taksiran Potensi Pajak daerah dan Reatribusi daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016

Tahun	Pajak Daerah				Retribusi Daerah			
	Ribu Rp	Gx (%)	Xt (%)	Xn (2016) Rp	Ribu Rp	Gx (%)	Xt (%)	Xn (2016) Rp
2006	260.354	-	20,29	6.250.332	289.268	-	14,52	5.950.465
2007	943.413	72,40			986.078	70,66		
2008	1.559.500	39,51			1.337.089	26,25		
2009	1.755.458	11,16			1.505.100	11,16		
2010	1.904.405	7,82			1.632.808	7,82		
2011	2.669.897	28,67			1.244.810	-31,17		
2012	4.171.240	35,99			2.672.906	53,43		
2013	3.225.298	-29,32			2.066.752	-29,32		
2014	5.362.005	39,85			2.563.912	19,39		
2015	5.196.096	-3,19			3.087.670	16,96		

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2017

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas pajak daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 sebesar 43,23 atau “tidak efektif” Tingkat efektifitas penerimaan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 119,75% yaitu “sangat efektif” disusul tahun 2007 sebesar 118,41% dan tahun 2008 sebesar 93,29% yaitu “efektif”. Tingkat efektifitas terendah terjadi pada tahun

2006 hanya 15,57% sehingga “tidak efektif” disusul tahun 2009-2010 dan 2013-2015 “tidak efektif”. Efektifitas retribusi daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2006-2015 sebesar 16,32% atau “tidak efektif”. Tingkat efektifitas retribusi daerah tertinggi pada tahun 2012 sebesar 148,68% yaitu “sangat efektif” dan Tingkat efektifitas terendah pada tahun 2013 sebesar 5,69% “tidak efektif” pada tahun 2006, 2008-2011 dan 2013-

2015 dibawah 60% sehingga dikatakan “tidak efektif”.

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan pada tahun anggaran 2006-2015 yaitu 23,14% atau kategori “sedang” dan 14,87% atau kategori “kurang”. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tertinggi tahun 2012, 2013 dan 2015 sebesar 34,34” dikategorikan “cukup baik” dan terendah pada tahun 2006 sebesar 6,71%. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tertinggi pada tahun 2012 dan 2013 sebesar 22,00% akan tetapi masih dikategorikan “sedang” dan terendah tahun 2011 5,40% disusul tahun 2007 sebesar 7,46 yaitu “sangat kurang”.

Potensi pajak daerah terhadap PAD dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Selatanb tahun anggaran 2006-2015 yaitu cukup berpotensi yaitu sebesar 23,14% dan 14,87%. Potensi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 41,81% yaitu “berpotensi” dan diikuti tahun 2007 serta tahun 2012-2013 “cukup berpotensi”. Potensi terendah pada tahun 2006 sebesar 11,59% diikuti tahun 2011 sebesar 11,59 serta tahun 2008-2010 sebesar 14,48% yang dikategorikan

“kurang berpotensi”. Potensi retribusi daerah terhadap PAD tertinggi tahun 2012 dan 2013 sebesar 22,00% sehingga “cukup berpotensi” dan terendah terjadi pada tahun 2011 hanya sebesar 5,40. Potensi pajak daerah tahun 2016 sebesar Rp 6.250.332 dan potensi retribusi daerah tahun 2016 sebesar Rp 5.950.465.

Seharusnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan dan Aset daerah (DP2KAD) Kabupaten Nias Selatan sebagai perangkat daerah yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah lebih meningkatkan kinerjanya dan terjun langsung mengawasi sumber-sumber pajak secara berkala dan meminimalkan oknum-oknum wajib pajak dan retribusi yang kurang tertip dalam penyampaian pendapatannya sebagai objek pajak dan retribusi. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerahnya. Melakukan sosialisasi dan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang kurang mematuhi peraturan daerah khususnya yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. Mengembangkan usaha-usaha yang mampu menggerakkan perekonomian daerah yang berdampak pada peningkatan PAD. Membuat target pajak daerah dan retribusi daerah

dengan melihat kondisi yang dianggap potensial dalam penerimaannya.

Daftar Pustaka

- Afirman, Luky. 2003. *Estimating Stochastic Frontier Tax Potential: Can Indonesia Local Government Increase Tax Revenues Under Decentralitation*. University of Colorado at Boulder. Colorado
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nias Selatan. 2015. *Nias Selatan Dalam Angka (NSDA)*
- Dasril, Munir, Henry Djuanda dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
- Devas, Nick. Brian, Binder. dan Anne Booth, Kenneth Davey. Roy Kelly. 1989. *Keuangan pemerintah daerah di Indonesia*. Penerjemah Masri Maris. Univeristas Indonesia Press. Jakarta.
- Hadjon, P.M. 1995. *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Paragraf Fiskal/pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Kompas. Jakarta. No. 2 Halaman 127-146
- 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Judisseno, Rimsky K. 2002. *Pajak dan Strategi bisnis: suatu tinjauan tentang kepastian hukum dan penerapan akuntansi di Indonesia*. Gremedia Pustaka Jakarta.
- Kabupaten Nias Selatan. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi terminal.
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, bea atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak mineral bukan logam dan batuan.
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta
- Muljono. 1998. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 1997 tentang retribusi daerah*. Harvarindo.
- Nazir, Moh. 2011. *Metodologi Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purwanto, Agus. 2006. *Pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia*. Bayumedia Publising. Malang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humban Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara
- Siahaan, Marihot P., 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada Jakarta
- 2010. *Pajak daerah dan retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sutrisno. 1984. *Konsep Pendapatan Asli daerah*. Rajawali. Jakarta.
- Syamsi, Ibnu, 1986. *Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingka Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Zain Mohamad, 2003, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta
- Zain, Mohamad dan Hidayat, Dodo Syarif, 2002, *Himpunan Undang-Undang Perpajakan*, Citra Aditya Bhakti Bandung.